



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah rumah serta lingkungan;
- c. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi di ruang kelas dilakukan melalui insersi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standard dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BARITO KUALA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;**

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal;
5. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci;
6. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran PPKn;
7. Pendidikan Anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Zona Pendidikan Anti korupsi di Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi Zona Pendidikan Anti korupsi;
- b. Pelaksana Implementasi Zona Pendidikan Anti korupsi;
- c. Kerjasama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembiayaan;

BAB IV IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

Implementasi Zona Pendidikan Anti korupsi merupakan penerapan pendidikan anti korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran PPKn, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Zona Pendidikan Anti korupsi :

- a. Regulasi Implementasi Zona Pendidikan Anti korupsi pada jenjang Pendidikan Dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;

- b. Anggaran memadai untuk Implementasi Zona PAK di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri PAK di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran PAK di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Zona PAK di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Melaksanakan Publikasi terhadap Implementasi Zona PAK di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 7

Langkah Implementasi Zona Pendidikan Anti korupsi :

(1) Inisiatif merancang yaitu :

- a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
- b. Menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktikkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
- c. Memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
- d. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat system aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

(2) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.

(3) Menyiapkan Jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:

- a. Satukan pemahaman dan langkah inseri dalam mata pelajaran PPKn diantara guru PPKn di sekolah,
- b. Membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru PPKn/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah,
- c. Membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan anti korupsi antar Guru PPKn/Guru Kelas dalam forum MGMP/KKG,
- d. Membangun sinergi antara sekolah (Guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali,
- e. Membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan,
- f. Membangun sinergi antara guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V
PELAKSANA IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 8

- (1) Implementasi Zona Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran PPKn;
- (2) Guru PPKN bertugas :
 - a. Inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. Membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. Menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Zona Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala serta dimonitoring dan dievaluasi oleh Bupati.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi dapat dilakaukan kerjasama dengan KPK RI dan Kemeterian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Zona Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Impelementasi Zona Pendidikan Anti korupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Evaluasi Eksternal dapat dilakukan oleh KPK RI dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 11

Kepala Dinas Pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Impelentasi Zona Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

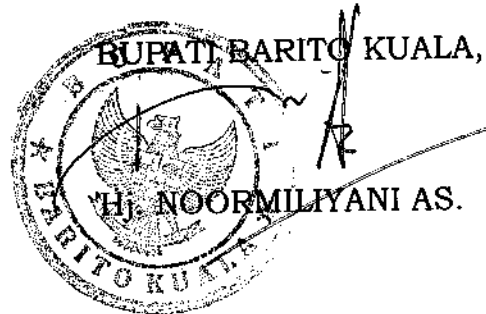
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

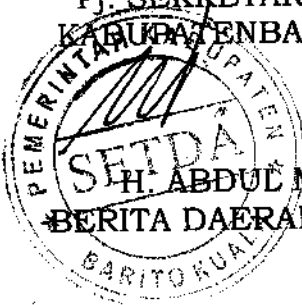
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 November 2019



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 4 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR